



PENETAPAN
Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

MUTMAINNA, tempat kelahiran Bawasalo, 07 Maret 2001, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Agama Islam, Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, email: mutmainnaaaa788@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 5 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 5 Oktober 2023, dibawah Register Nomor: 156/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran dengan nomor 2274/AK/KPP/7/2007 tanggal 04 Juli 2007;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311074307010002 tanggal 05 Maret 2019, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Bawasalo pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor : 7311071507110001 tanggal 11 Februari 2022, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Bawasalo pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon, tanggal 08 Juni 2013, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon, tanggal 08 Juni 2013, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) pemohon, nomor DN-19 DI/06 0046972 tanggal 18 Juni 2016, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pemohon nomor M-SMK/06-3/0543625 tanggal 13 Mei 2019, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa di dalam Ijazah Ahli Madya pemohon nomor 261042022000086 tanggal 31 Oktober 2022, tertera identitas pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311074307010002 tanggal 05 Maret 2019, Kartu Keluarga nomor : 7311071507110001 tanggal 11 Februari 2022 Pemohon yaitu MUTMAINNA yang lahir di Bawasalo pada tanggal 07 Maret 2001 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah pemohon tertera MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa atas perbedaan penulisan tempat, tanggal dan bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu MUTMAINNA yang lahir di Bawasalo pada tanggal 07 Maret 2001 dirubah menjadi MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan peristiwa kelahiran pemohon pada Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarganya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/401/Dukcapil tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan penulisan nama pada Data Kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas perubahan penulisan peristiwa kelahiran Pemohon pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon semula bernama MUTMAINNA yang lahir di Bawasalo pada tanggal 07 Maret 2001 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK : 7311074307010002 tanggal 05 Maret 2019 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311071507110001 tanggal 11 Februari 2022 **dirubah** menjadi MUTMAINNA yang lahir di Barru pada tanggal 07 Maret 2001 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan ijazah-ijazah pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan Perubahan Nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon dan dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 2274/AK/KPP/7/2007 tanggal 04 Juli 2007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon, tanggal 08 Juni 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), nomor DN-19 DI/06 0046972 tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311074307010002 tanggal 05 Maret 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pemohon nomor M-SMK/06-3/0543625 tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311071507110001 dikeluarkan tanggal 11 Februari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah nomor 261042022000086 tanggal 31 Oktober 2022 diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.2.1/401/Dukcapil tanggal 5 Oktober 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Basri bin Baco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Bawasalo merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa sejak dahulu Pemohon bertempat tinggal di tempatnya saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan tempat dan tanggal kelahiran pada Ijazah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yakni lahir di Barru, tanggal 7 Maret 2001;
- Bahwa terdapat perbedaan peristiwa kelahiran pada dokumen kependudukan dengan ijazah, dikarenakan terjadi kesalahan pengimputan pada dokumen kependudukan, dimana tanggal dan bulanya terbalik;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama M. Basri dan Ibu atas nama Hasnawati;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitasnya yakni untuk keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Hasnawati binti Dullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bawaslo merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa sejak dahulu Pemohon bertempat tinggal di tempatnya saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan tempat dan tanggal kelahiran pada Ijazah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yakni lahir di Barru, tanggal 7 Maret 2001;
- Bahwa terdapat perbedaan peristiwa kelahiran pada dokumen kependudukan dengan ijazah, dikarenakan terjadi kesalahan pengimputan pada dokumen kependudukan, dimana tanggal dan bulanya terbalik;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yakni Ayah atas nama M. Basri dan Ibu atas nama Hasnawati;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitasnya yakni untuk keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi M. Basri bin Baco dan Saksi Hasnawati binti Dullah yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-4 dan P-6, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;



Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tempat kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari semula Bawasalo menjadi Barru, dimana pada dasarnya perbedaan tempat kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi M. Basri bin Baco dan Saksi Hasnawati binti Dullah yang menyatakan Pemohon Lahir di Barru, 7 Maret 2001, dimana Para Saksi tersebut mengetahui tanggal lahir Pemohon dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan akta kelahiran (P-1) dan Ijazah-ijazah Pemohon (P-2, P-3, P-5 dan P-7) serta terdapat keterangan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran yakni tertulis Barru, dimana Barru merupakan Kabupaten yang memiliki beberapa wilayah termasuk nama daerah Barru (P-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 yang berupa Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.2.1/401/Dukcapil tanggal 5 Oktober 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat kelahiran dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap tempat dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan P-6 yang dimohonkan untuk diubah dari Bawasalo 3 Juli 2001 menjadi Barru, 7 Maret 2001 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tempat dan kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya*".



meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*”. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311074307010002 tanggal 5 Maret 2019 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311071507110001 dikeluarkan tanggal 11 Februari 2022 tertulis tempat lahir Bawasalo, tanggal 3 Juli 2001 diubah menjadi Barru, 7 Maret 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

| | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp50.000,00- |
| 2. Biaya PNPB | Rp50.000,00- |
| 3. Biaya Meterai | Rp10.000,00- |
| Jumlah | Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) |